



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :31 / PID.B / 2019/ PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama : **YULIUS**

HUBY;-----

Tempat Lahir :

Holima;-----

-

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ tahun 1989;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kampung Holima Distrik Hubikiak Wamena, Kabupaten Jayawijaya;-----

Agama : Kristen Katolik;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Pendidikan : SD (Tidak Berijazah).-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Surat Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Wmn tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Hakim;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Wmntanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YULIUS HUBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS HUBY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang memiliki gagang tersebut dari plastik yang dililit dengan karet ban bekas berwarna hitam dengan panjang mata parang 50 (lima puluh) cm; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa YULIUS HUBY dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dihadapan persidangan tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh sebab itu terdakwa mohon kepada Hakim agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YULIUS HUBY, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan Pattimura Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIT di Jalan Pattimura Wamena, terdakwa YULIUS HUBY membawa senjata tajam, awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari sekira jam 10.00 wit terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis CT di rumah teman terdakwa saudara MEKI HALUK di Jalan SD Percobaan Wamena, kemudian sekira pukul 22.00 WIT ketika terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras jenis CT terdakwa pergi ke Jalan Pattimura untuk menemui teman terdakwa, namun sesampainya di jalan Pattimura terdakwa tidak menemui teman-teman terdakwa. Selanjutnya diperjalanan sesampainya didepan rumah saudara AGUSTINUS KOSSAY terdakwa melihat pintu gerbang rumah terbuka, sehingga terdakwa langsung masuk dan langsung bertemu dengan saudara AGUSTINUS KOSSAY. saat kejadian tersebut terdakwa langsung mengejar saudara AGUSTINUS KOSSAY dengan mengancam korban dengan menggunakan sebilah parang, yang mana parang dengan ciri-ciri gagang dari plastik yang dililit dengan karet ban bekas berwarna hitam dengan panjang mata parang 50 (lima puluh) cm namun saat kejadian tersebut datang teman korban DOMI SERABUT membantu saudara AGUSTINUS KOSSAY dan berhasil mengambil parang yang terdakwa pegang. Selanjutnya beberapa anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi.

Bahwa 1 (satu) buah parang yang dibawah oleh terdakwa adalah alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan tajam yang dapat dipergunakan sebagai alat penikam maupun penusuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban AGUSTINUS KOSSAY, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah senjata tajam berupa parang yang dikuasai oleh terdakwa YULIUS HUBY;-----
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIT di Jalan Patimura Wamena;-----
- Bahwa pada malam itu saksi korban sedang menonton televisi bersama keluarga di rumah, tiba-tiba saksi korban mendengar suara ribut di jalanan depan rumah, maka saksi korban langsung kedepan rumah hendak mengunci pagar rumah agar orang-orang yang ribut tidak masuk kedalam pekarangan/rumah;-----
- Bahwa saat berada dipintu pagar saksi korban melihat beberapa orang sedang berlari dan dibelakang mereka ada seorang laki-laki yang membawa sebilah parang yaitu terdakwa. Saat terdakwa melintas di depan pagar rumah saksi korban tiba-tiba terdakwa mengejar saksi korban, yang belum sempat mengunci pagar;-----
- Bahwa saksi korban langsung berlari menuju ke belakang rumah dan terdakwa terus mengejar saksi korban sambil mengayun-ngayunkan parangnya dan hinggap sampai ke belakang rumah saksi korban;-----
- Bahwa dibelakang rumah saksi korban sudah tidak ada jalan lagi sehingga saksi korban berusaha melindungi diri dengan mengambil kayu balok yang ada ditempat itu sebab terdakwa terus mencoba menyerang saksi korban dengan menggunakan parangnya, terdakwa mengarahkan parangnya ke bagian kepala saksi korban dan saksi korban berhasil menghindar kemudian saksi korban berusaha merebut parang terdakwa dari tangannya sehingga terjadi tarik-menarik pada akhirnya saksi korban berhasil mengamankan parang terdakwa lalu datang tetangga rumah saksi korban bernama DONI SORABUT dan mengamankan parang terdakwa dari saksi korban karena saudara DONI SORABUT agar tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan kemudian datang sejumlah anggota kepolisian dari Polres Jayawijaya mengamankan terdakwa;-----
- Bahwa senjata tajam terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bilah parang memiliki gagang tersebut dari plastik yang dililit dengan karet ban bekas berwarna hitam dengan panjang mata parang 50 (lima puluh) cm;-----
- Bahwa saksi korban tidak memiliki masalah apapun dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban mencium aroma minuman ber-alkohol pada terdakwa;-----
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui mengenai perijinan terdakwa membawaparang saat itu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkan;-----

2. Saksi YOHANA HALUK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah senjata tajam berupa parang yang dikuasai oleh terdakwa YULIUS HUBY;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIT di Jalan Patimura Wamena;-----
- Bahwa saksi korban AGUSTINUS KOSSAY adalah suami saksi;-----
- Bahwa pada malam itu saksi sedang menonton televisi bersama saksi korban AGUSTINUS KOSSAY keluarga di rumah, tiba-tiba terdengar suara ribut di jalanan depan rumah, maka saksi korban AGUSTINUS langsung kedepan rumah hendak mengunci pagar rumah agar orang-orang yang ribut tidak masuk kedalam pekarangan/rumah;-----
- Bahwa saksi mendengar suara kaki banyak orang berlari dan juga mendengar suara orang berlari ke belakang rumah saksi, namun saksi tidak berani keluar melihat siapa saja yang berlari tersebut;-----
- Bahwa saat bagian depan rumah terlihat sepi maka saksi langsung kerumah tetangga yang bernama DONI SORABUT dan meminta bantuan, selanjutnya polisi juga datang dan mengamankan seorang laki-laki yaitu terdakwa;-----
- Bahwa saksi dan saksi korban AGUSTINUS tidak memiliki masalah apapun dengan terdakwa;-----
- Bahwa senjata tajam yang dilihat diamankan polisi tersebut adalah 1 (satu) bilah parang memiliki gagang tersebut dari plastik yang dililit dengan karet ban bekas berwarna hitam dengan panjang mata parang 50 (lima puluh) cm;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ijin terdakwa membawaparang saat itu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;---

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa **YULIUS HUBY** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah senjata tajam berupa parang yang dikuasai oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIT di Jalan Patimura Wamena;-----
- Bahwa pada hari itu sejak pagi terdakwa telah mengonsumsi minuman beralkohol jenis CT di rumah MEKI HALUK di Jalan SD Percobaan Wamena, sekira pukul 22.00 WIT terdakwa pergi ke Jalan Pattimura untuk menemui teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa memanggil-manggil teman terdakwa tersebut namun tidak ada yang menyahut dan tidak ada yang membuka pintu, terdakwa terus memanggil dan memukul pintu pagar seng rumah temannya tersebut hingga beberapa orang disekitar rumah itu mendatangi dan menegur terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa marah dan mengejar orang-orang tersebut. Saat mengejar itulah terdakwa melihat saksi korban AGUSTINUS KOSSAY dan terdakwa langsung masuk dan mengejar saksi korban AGUSTINUS dengan menggunakan sebilah parang;-----
- Bahwa terdakwa mengejar saksi korban AGUSTINUS hingga kebelakang rumah saksi korban AGUSTINUS, terdakwa terus mengejar sambil mengayun-nyayunkan parangnya. Saksi korban AGUSTINUS juga berusaha memukul terdakwa dengan sebilah balok besar namun tidak kena tubuh terdakwa, kemudian teman saksi korban AGUSTINUS datang dan mengamankan terdakwa lalu polisi juga datang menangkap terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengejar saksi korban AGUSTINUS sambil mengayun-nyayunkan parangnya dengan tujuan untuk melukai saksi korban AGUSTINUS;-
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang memiliki gagang tersebut dari plastik yang dililit dengan karet ban bekas berwarna hitam dengan panjang mata parang 50 (lima puluh) cm;-----
- Bahwa parang tersebut milik terdakwa dan telah terdakwa bawa dari rumah sejak
rumah;-----
- Bahwa terdakwa baru saja mengonsumsi minuman ber-alkohol jenis CT dalam jumlah
banyak;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, serta menyimpan sebilah parang;-----
- Bahwa terdakwa menyadari senjata tajam berbahaya bagi orang lain apabila yang membawanya dipengaruhi minuman ber-alkohol maka sangat potensi akan terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan;-----
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan menggunakan senjata tajam selain untuk keperluan berkebun;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benarterdakwa YULIUS HUBY membawa dan menguasai sebuah parangpada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIT diJalan Patimura Wamena Kabupaten Jayawijaya;-----
2. Bahwa benar parang yang dimaksud adalah 1 (satu) bilah parang memiliki gagang tersebut dari plastik yang dililit dengan karet ban bekas berwarna hitam dengan panjang mata parang 50 (lima puluh) cm;-----
3. Bahwabener pisau tersebut milik terdakwa yang sejak lama terdakwa miliki dan sering bawa jika keluar rumah. Pada hari itu terdakwa membawa parang dan minum minuman ber-alkohol bersama beberapa temannya dari pagi hingga malam;-----
4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITterdakwapergi ke Jalan Pattimura untuk menemui teman terdakwa, terdakwamemanggil-manggil teman terdakwa tersebut hingga beberapa orang disekitar rumah itu mendatangi dan menegur terdakwa lalu terdakwa marah dan mengejar orang-orang tersebut. Saat mengejar itulah terdakwa melihat saksi korban AGUSTINUS KOSSAY dan terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan dan mengejar saksi korban AGUSTINUS dengan menggunakan sebilah parang. Terdakwa mengejar sambil mengayun-ngayunkan parangnya. Saksi korban AGUSTINUS juga berusaha memukul terdakwa dengan sebilah balok besar namun tidak kena tubuh terdakwa, kemudian teman saksi korban AGUSTINUS datang dan mengamankan terdakwa lalu polisi juga datang menangkap terdakwa;-----
5. Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban AGUSTINUS sambil mengayun-ngayunkan parangnya dengan tujuan untuk melukai saksi korban AGUSTINUS;-----
6. Bahwa benar saksi korban AGUSTINUSberusaha memukul terdakwa dengan tujuan melindungi diri dari serangan-serangan terdakwa;-----
7. Bahwa benar saat itu terdakwa membawa parang untuk digunakan tidak ada hubungannya dengan kegiatan pertanian maupun pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, melainkan untuk digunakan disaat perlu;-----
8. Bahwa benar parang tersebut bukan senjata pemukul melainkan senjata penikam atau senjata penusuk;-----
9. Bahwa benarterdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, serta menyimpan sebilah parang;-----
10. Bahwa benarterdakwamenyadarisensjata tajam berbahaya bagi orang lain apabila yang membawanya dipengaruhi minuman ber-alkohol maka sangat potensi akan terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan;-----

Putusan No. 31/Pid.B/2019/PN-Wmn; Page 7 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan menggunakan senjata tajam selain untuk keperluan berkebun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa"; -----
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";-----

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap subjek hukum atau siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subjek hukum tersebut diajukan dipersidangan karena suatu tindakan pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini, orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah bernama YULIUS HUBY seorang laki-laki yang sampai saat ini belum tanda indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggung jawabkan. Dipersidangan Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-

Unsur Kedua : "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;-----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku, pada unsur kedua ini “tanpa hak” tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus ada kegiatan dan atau objek yang mengikuti;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dianggap terbukti maka unsur lainnya pun terbukti pula menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIT terdakwa mengejar saksi korban AGUSTINUS KOSSAYS sambil mengayun-ngayunkan parang yang digenggam terdakwa dengan tujuan untuk melukai saksi korban AGUSTINUS. Parang tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam, bukan untuk memukul;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui didalam keterangannya terdakwa membawa parang untuk digunakan tidak ada hubungannya dengan kegiatan pertanian maupun pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melainkan untuk digunakan disaat perlu, namun terdakwa tidak dapat menguraikan mengenai apa yang terdakwa maksudkan dengan “disaat perlu”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti membawa senjata penikam atau senjata penusuk, sehingga sub-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap penahanan terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b UU No.8 tahun

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

▪ Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa dilakukan setelah mengkonsumsi minuman ber-alkohol;

▪ Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Mengingat, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjatan UU No.8 Tahun 1980 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YULIUS HUBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang buktiberupa :-----
 - 1 (satu) bilah parang memiliki gagang tersebut dari plastik yang dililit dengan karet ban bekas berwarna hitam dengan panjang mata parang 50 (lima puluh) cm;-----Dirampas untuk dimusnahkan.-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus pada hari ini Senin tanggal 15 Juli 2019, oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena IMELDA INDAH, SH. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUK sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh
SYLVIA MARGARETH RUMBIK, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jayawijayadan Terdakwa;-----

Panitera Pengganti,

HAKIM TUNGGAL,

ANDI NURUK

IMELDA INDAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)